

KOMISI PENYULUHAN

2024

PERGUB SUMUT NO 2, BD 2024/ NO 2, 10 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 80 TAHUN 2017 TENTANG KOMISI PENYULUHAN PROVINSI SUMATERA UTARA

- ABSTRAK
- bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 80 Tahun 2017, telah ditetapkan Komisi Penyuluhan Provinsi Sumatera Utara. Dalam rangka menyesuaikan dengan nomenklatur berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud perlu diubah.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 16 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2023; Perpres No. 35 Tahun 2022; Permendagri No. 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Sumut No. 8 Tahun 2022; Pergub Sumut No. 9 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Gubernur tentang perubahan atas peraturan gubernur Sumatera Utara Nomor 80 Tahun 2017 tentang komisi penyuluhan provinsi Sumatera Utara ada beberapa ketentuan diubah sebagai berikut :
 1. Ketentuan angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 8 Pasal 1, diubah.
 2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 3, diubah.
 3. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah.
 4. Ketentuan ayat (4) Pasal 11, diubah.
 5. Ketentuan Pasal 17 diubah.
- CATATAN
- : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Januari 2024 dan ditetapkan tanggal 26 Januari 2024;
 - Lampiran : -